



**BUPATI TASIKMALAYA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 388-Org/2017 tentang Persetujuan Penetapan Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan PPK-BLUD, perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanankesehatan rujukan di Kabupaten Tasikmalaya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-ten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan : POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
10. Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD UPT Puskesmas.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
16. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Puskesmas.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD UPT Puskesmas.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
28. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas dibuka oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas

- pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
30. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
  31. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
  32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  34. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
  35. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
  36. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
  37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  38. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
  39. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan yang bersumber dari penerimaan BLUD sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kerja.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

### BAB III AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPT PUSKESMAS

#### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD UPT Puskesmas mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD UPT Puskesmas disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

### BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

#### Bagian Kedua Pejabat Pengelola

#### Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:

- a. Pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
- b. Pejabat Keuangan, yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pejabat Teknis, yang dijabat oleh Jabatan Fungsional tertentu dan/atau Pelaksana.

### BAB V PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD UPT PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari:
  - a. Pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
  - b. Pejabat Keuangan, yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Pejabat Teknis.

- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
  - a. Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. Bendahara Barang Pembantu.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Pengelola Upaya Kesehatan Perorangan;
  - b. Pengelola Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Penanggungjawab Manajemen Mutu Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Pemimpin BLUD UPT Puskesmas

### Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD UPT Puskesmas;
  - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas merupakan pejabat Pengguna Anggaran.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas merupakan pejabat yang berwenang menanda-tangani:
  - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - b. Slip penarikan uang dari rekening kas BLUD UPT Puskesmas;
  - c. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
  - d. Laporan kinerja operasional;
  - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
  - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas; dan
  - g. Keputusan-keutytusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas**

**Pasal 7**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPT Puskesmas lingkup pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas;
  - b. penyusunan DPA BLUD UPT Puskesmas;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya BLUD UPT Puskesmas;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang-piutang BLUD UPT Puskesmas;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
  - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
  - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

**Bagian Keempat**  
**Pejabat teknis BLUD UPT Puskesmas**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPT Puskesmas lingkup teknis operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
  - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai bidang tugasnya bertanggungjawab kepada Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

### BAB VI PENDAPATAN DAN BIAYA

#### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 10

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

- (6) Puskesmas yang melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
  - g. hasil investasi.

## Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

## Bagian Kedua

### Biaya

## Pasal 13

- (1) Biaya BLUD UPT Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi;
  - f. biaya umum administrasi lain-lain.

#### Pasal 15

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 16

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.

### Pasal 17

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 18

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, dan DPA BLUD UPT Puskesmas oleh PPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

### Pasal 19

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan RPJMD.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agartujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

#### Pasal 20

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program, dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 21

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima masyarakat, badan lain, APBN, APBD, dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing pendanaan berkenan.

#### Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan ;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal, dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

### Pasal 23

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan;
  - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif; dan
  - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
  - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per-satuan dana tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional neraca dan arus kas.
- (9) Perkiraan maju forward estimatesebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD /APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k merupakan hasil dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### Pasal 24

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

#### Pasal 25

RBA BLUD UPT Puskesmas yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melakukan penyesuaian DPA BLUD UPT Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD UPT Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Bagian pertama

##### DPA-BLUD UPT Puskesmas

#### Pasal 27

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mencakup:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD UPT Puskesmas sebagai asar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam hal DPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, maka Pemimpin BLUD UPT Puskesmas hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD UPT Puskesmas tahun sebelumnya.

#### Pasal 28

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 29

- (1) DPA BLUD UPT Puskesmas menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

### Bagian Kedua Pengelolaan Kas

#### Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

- f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan pengelolaan kas bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas melaporkan penerimaan BLUD UPT Puskesmas setiap bulan kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

#### Pasal 31

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD UPT Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 32

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan pengelolaan piutang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 33

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 34

Perikatan pinjaman/utang dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 35

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD UPT Puskesmas menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman/utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 36

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

### Bagian Keempat Investasi

#### Pasal 37

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan).

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek; dan
  - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.

#### Pasal 39

- (1) BLUD UPT Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penyertaan modal; dan
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

#### Pasal 40

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

### Bagian Kelima Kerjasama

#### Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan saling menguntungkan.

#### Pasal 42

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), berbentuk:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa-menyewa;
  - c. kerjasama bentuk lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dengan

memperhatikan azas kepatutan.

- (3) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang milik BLUD UPT Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa harian, uang sewa bulanan, uang sewa tahunan, atau uang sewa untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Kerjasama bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas layanan umum yang menjadi tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 43

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendapatan BLUD yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

#### Bagian Keenam Surplus/Defisit Anggaran

##### Pasal 44

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas.

##### Pasal 45

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

#### Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian

##### Pasal 46

Kerugian BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan tindakan melawan/melanggar hukum atau kelalaian Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas dan/atau seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Penatausahaan

##### Pasal 47

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan biaya;

- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

#### Pasal 48

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

### BAB IX AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Akuntansi

#### Pasal 49

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD UPT Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

#### Pasal 50

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengeakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan SAK.
- (2) Laporan Keuangan berdasarkan SAP terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. LRA yang berisi informasi jumlah pendapatan dan belanja BLUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD.

Pasal 53

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP dan SAK kepada PPKD melalui SKPD.
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 54

- (1) Pembinaan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

### Pasal 55

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

### Pasal 56

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen;
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### Pasal 57

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi system informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi pengawas internal antara lain :
  - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
  - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

## BAB XI REMUNERASI

### Pasal 58

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan



kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

#### Pasal 59

Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati .

### BAB XII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 60

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Kepala Daerah dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA Puskesmas.

#### Pasal 61

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Puskesmas dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

#### Pasal 62

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 63

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan Puskesmas sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD UPT Puskesmas, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan kewenangannya, pada saat Puskesmas ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

### BAB XIV PENUTUP

#### Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Nopember 2017


BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 55